

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM OPTIMALISASI AKSESIBILITAS PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Arsyah Fernanda Kurniawan¹ Eko Budi Sulistio² Vina Karmilasari³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung

*Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Gedung Meneng, Bandarlampung, Indonesia

*Korespondensi: vina.karmilasari@fisip.unila.ac.id

Recieved: 10/3/2024 | Revised: 24/5/2024 | Accepted: 10/6/2024

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kritikan terhadap sistem penerimaan siswa baru melalui zonasi di Kota Bandar Lampung. Selain itu penerapan sistem, zonasi ini memunculkan efek negatif berupa pelanggaran prinsip keadilan, diskriminasi, potensi KKN, dan konflik social lainnya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan zonasi, khususnya di SMPN 2 dan SMPN 26 Bandar Lampung. Menggunakan metode kualitatif dan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan zonasi memberikan manfaat signifikan dalam mempermudah akses Pendidikan namun masih ditemukan berbagai kendala dan tantangan yang menyebabkan sistem zonasi ini belum berjalan optimal

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan zonasi, Aksesibilitas, Optimalisasi

Abstract

This research is motivated by the many criticisms of the new student acceptance system through zoning in Bandar Lampung City. In addition, the implementation of this zoning system has negative effects in the form of violations of the principles of justice, discrimination, potential KKN, and other social conflicts. This study aims to evaluate the zoning policy, especially in SMPN 2 and SMPN 26 Bandar Lampung. Using qualitative methods and William N. Dunn's policy evaluation theory which includes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results show that the zoning policy provides significant benefits in facilitating access to education, but there are still various obstacles and challenges that cause this zoning system to not run optimally.

Keyword: Evaluation, Zoning system, Accessibility, Optimization

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Hak untuk memperoleh pendidikan telah diperjelas dalam pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai”. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Sistem zonasi penerimaan siswa baru adalah bentuk kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah dalam dunia pendidikan, seperti kesenjangan akses pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Yuliani, 2021). Kebijakan ini mulai diterapkan secara resmi pada tahun 2018 dan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas di dekat tempat tinggal mereka.

Fenomena kesenjangan yang terjadi antara sekolah-sekolah negeri yang dipandang terkenal atau lebih baik, ternyata bertumbuh di hampir semua daerah. Hingga kini sekolah favorit tersirat melalui kriteria

banyaknya penghargaan yang diperoleh sekolah, fasilitas yang dimiliki, pelayanan untuk membantu pengalaman pendidikan, tenaga pendidik yang berkualitas, dan popularitas sekolah melalui kemampuan untuk bersaing di ranah daerah, nasional, dan global (Safarah & Wibowo, 2018). Kondisi ini membuka kesenjangan yang besar antara sekolah-sekolah tersebut dengan sekolah lain yang popularitasnya tidak lebih tinggi. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pangaribuan, 2019) menunjukkan bahwa selama ini sekolah unggulan nampaknya hanya dapat dinikmati oleh siswa dengan kemampuan akademis dan keuangan tertentu. Masyarakat merasakan adanya disparitas layanan dalam bidang pendidikan dan menganggap bahwa fasilitas pendidikan terbaik hanya tersedia bagi kalangan menengah ke atas. Situasi ini membuat mereka kesulitan untuk dapat diterima di sekolah favorit yang mereka inginkan selama ini (Ambarwati, 2022)(Savitri & Rahaju, 2021).

Sistem zonasi pendidikan diterapkan sebagai tanggapan atas respons masyarakat terhadap ketidakmerataan dalam sektor pendidikan yang dianggap menyebabkan kastanasi (pemusatan) pendidikan di dalam sistem pendidikan. Tujuan sistem zonasi adalah menghilangkan istilah sekolah favorit dan unggulan agar kualitas setiap sekolah dapat terlihat, bukan hanya di sekolah favorit yang biasanya memiliki siswa berprestasi dibandingkan dengan sekolah biasa (Supriyanto, 2021). Sistem zonasi diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik diskriminasi dalam penerimaan siswa baru, di mana sebelumnya banyak sekolah favorit yang hanya menerima siswa dari wilayah tertentu atau dengan prestasi akademik yang tinggi. Menurut data dari Kemendikbud, sebelum penerapan sistem zonasi, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam distribusi siswa di sekolah-sekolah unggulan, di mana hanya 20% siswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang dapat mengakses sekolah-sekolah tersebut (Kemendikbud, 2020). Dengan adanya sistem zonasi, diharapkan siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk bersekolah di institusi yang berkualitas.

Penerapan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu pendekatan yang tepat untuk mengatasi kondisi tersebut. Namun, penerapan sistem zonasi tidak lepas dari berbagai tantangan dan kritik. Beberapa orang tua mengkhawatirkan bahwa sistem ini dapat membatasi pilihan sekolah bagi anak-anak mereka, terutama jika mereka tinggal di daerah yang memiliki sekolah dengan kualitas yang lebih rendah (Ningrum et al., 2022). Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa sistem zonasi dapat menciptakan segregasi pendidikan, di mana siswa dari latar belakang yang kurang mampu terpaksa bersekolah di sekolah-sekolah yang tidak memadai. Selain itu, terdapat siswa yang akhirnya cenderung memilih untuk bersekolah di sekolah yang dikelola oleh swasta dari pada sekolah yang masuk di wilayah zonasinya.

Data yang diperoleh dari survei pendidikan tentang sistem zonasi menunjukkan bahwa 65% orang tua merasa puas dengan sistem zonasi, tetapi 35% lainnya merasa bahwa sistem ini tidak memberikan pilihan yang memadai bagi anak-anak mereka (Madiana et al., 2022) (Haryanti, 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan terhadap kebijakan ini namun masih terdapat kekhawatiran yang perlu ditangani oleh pemerintah dan pihak terkait.

Fenomena yang tidak jauh berbeda terjadi pada sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada dua sekolah dengan kondisi yang berada namun masih dalam satu zonasi di Kota Bandar Lampung yakni SMPN 2 dan SPMN 26. SMPN 2 Bandar Lampung merupakan sekolah yang berada di pusat Kota Bandar Lampung dengan kategori favorit banyak diminati dan SMPN 26 sebagai sekolah yang kurang begitu diminati.

Tabel 1. Pembagian Zona Sekolah di Kota Bandar Lampung

Pembagian Zona	Pembagian Sekolah
Zona I	SMPN 2, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 10, SMPN 13, SMPN 14, SMPN 22, SMPN 26, SMPN 28, SMPN 32, SMPN 34, SMPN 45.
Zona II	SMPN 11, SMPN 19, SMPN 20, SMPN 21, SMPN 24, SMPN 29, SMPN 30, SMPN 31, SMPN 36, SMPN 37, SMPN 38, SMPN 39, SMPN 41.
Zona III	SMPN 1, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 9, SMPN 12, SMPN 18, SMPN 23, SMPN 25, SMPN 33, SMPN 44.

Zona IV SMPN 3, SMPN 6, SMPN 15, SMPN 16, SMPN 17, SMPN 27, SMPN 35, SMPN 40, SMPN 42, SMPN 43.

Sumber: Diolah oleh peneliti dari (Josua, 2021)

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru maka dalam penelitian ini penulis membahas lebih lanjut mengenai evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa baru di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (1994) yakni: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan atau pemerataan, responsivitas, serta ketepatan. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap sistem zonasi menjadi sangat penting untuk mengetahui efektivitas dan dampaknya terhadap siswa, orang tua, dan institusi pendidikan serta rekomendasi untuk perbaikan yang tepat.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif, dengan alasan bahwa dalam mengevaluasi kebijakan sistem zonasi dalam mengoptimalkan aksesibilitas pendidikan di Bandar Lampung pada jenjang SMP pada kota Bandar Lampung. Penulis berupaya untuk menguraikan dan memfokuskan secara menyeluruh pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru di Bandar Lampung, serta mengetahui sudut pandang apa saja yang harus dicenderungkan dalam menilai kebijakan dengan menggunakan pedoman atau evaluasi kebijakan publik.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mencari dan memahami signifikansi dari isu sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif tersebut melibatkan langkah-langkah penting seperti merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur tertentu; mengumpulkan data yang detail dari setiap aspek yang relevan; menganalisis data secara induktif dimulai dari tema tertentu hingga tema umum; kemudian menafsirkan makna dari data yang ditemukan (Karmilasari et al., 2023).

Kemudian menurut Bogdan dan Taylor dalam (Waruwu & Marinu, 2023) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk naratif, diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap individu atau kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna mendalam dari fenomena sosial, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data

Informasi dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat menjelaskan. Informasi dapat berupa efek samping, peristiwa dan kejadian yang kemudian diperiksa secara ilmiah. Data kualitatif tidak dapat diperkirakan atau ditentukan secara tepat, yang pada umumnya dikomunikasikan dengan kata-kata. Kegiatan dan pertimbangan manusia, misalnya pemikiran, adat istiadat, dan keyakinan, yang diteliti dengan konsentrasi pada hubungan dengan manusia dan masyarakat serta kebudayaan yang masih mengudara atau diperkirakan dengan cara tertentu (Karmilasari, 2019) (Kusumastuti & Khoiron, 2020).

Dalam penelitian ini wawancara-terstruktur (*structured*) mengarah pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sejumlah pertanyaan temporal pada tiap informan, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan zonasi di kota Bandar Lampung yang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dari indikator yang telah dikemukakan oleh (Dunn, 2016)

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data dari penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi di kota Bandar Lampung, yang mana data tersebut didapatkan pada dinas pendidikan dan kebudayaan kota Bandar Lampung, serta data-data yang akan dikumpulkan dari SMPN 2 Bandar Lampung dan SMPN 26 Bandar Lampung.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati perbandingan antara kedua sekolah dalam memberikan fasilitas serta pelayanan yang diberikan kepada siswa, serta fasilitas yang disediakan oleh sekolah, yang mana hasil observasi tersebut dapat menjadi data pendukung dalam menilai permasalahan-permasalahan yang menjadi topik dari penelitian ini

Setelah data terkumpul kemudian dilanjutkan pada tahap analisis data, pada penelitian kualitatif dijelaskan sebagai upaya menampilkan data dan tema yang dihasilkan, memudahkan pemahaman, mengidentifikasi dan mendeskripsikan hasil yang akan menjadi pengetahuan baru bagi pembaca. Untuk menarik kesimpulan penelitian, metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini

menyajikan data dengan terlebih dahulu memahami semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian mempelajari data yang telah diperoleh, memahami, menyusun data secara terpisah, dan terakhir mengkategorikannya pada tahap selanjutnya.

Proses analisis data meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih data pokok yang diperlukan, kemudian data disajikan dalam berbagai format seperti teks naratif, tabel, atau grafik, terakhir penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberikan gambaran umum dan menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu sistem institusional yang memiliki mandat legal dan kapasitas untuk menjalankan kekuasaan. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme implementasi terhadap seluruh regulasi yang berlaku, serta menjalankan empat fungsi pemerintahan yang saling melengkapi, yakni pelayanan publik, pengaturan (regulasi), pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Nooraeni et al., 2020). Pendidikan menjadi begitu penting sebab pendidikan menjadi modal manusia yang bermakna investasi jangka panjang yang akan menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan mampu bersaing di era global. Melalui pendidikan kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dapat dikurangi. Selain itu pendidikan juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan pluralisme yang penting guna menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.

Melalui kebijakan zonasi dalam PPDB, Kementerian Pendidikan Nasional bertujuan untuk menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara. Prinsip utama kebijakan ini adalah setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan yang bermutu. Dalam upaya mewujudkan layanan pendidikan yang optimal, pemerintah telah menetapkan tiga sasaran utama, yaitu 1) ketersediaan, 2) keterjangkauan, dan 3) kualitas layanan pendidikan (Taufiq et al., 2023). Berikut pembahasan evaluasi kebijakan sistem zonasi yang ditinjau dari kriteria evaluasi William Dunn yakni 1) efektivitas, 2) efisiensi, 3) kecukupan, 4) kesamaan, 5) responsivitas, dan 6) ketepatan.

1. Efektivitas

Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini merupakan langkah strategis yang diambil untuk meratakan kesempatan pendidikan, terutama di daerah yang sebelumnya kurang terlayani. Menurut Dunn (1976), efektivitas dapat diukur dari sejauh mana tujuan pendidikan tercapai. Dalam konteks ini, efektivitas sistem zonasi dapat dilihat dari peningkatan jumlah siswa yang diterima di sekolah-sekolah yang diinginkan serta peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan bahwa setelah penerapan sistem zonasi, terdapat peningkatan 15% dalam angka partisipasi sekolah di daerah perkotaan (Kemendikbud, 2020). Peningkatan ini mencerminkan bahwa lebih banyak siswa memiliki akses ke sekolah yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau, yang menjadi langkah positif menuju pemerataan pendidikan.

Selain itu adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan turunan program yang dibuat oleh pemangku kepentingan dapat menjadi dukungan nyata terhadap pencapaian efektivitas tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah memiliki program dalam mendukung kebijakan zonasi, yaitu program Bina Lingkungan (Biling). Program ini menyasar keluarga kurang mampu yang berada disekitar lingkungan sekolah agar dapat mengenyam Pendidikan yang sama. Keselarasan program ini berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah di Bandar Lampung.

Efektivitas tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi juga dari kualitas pendidikan yang diterima siswa. Penelitian oleh Perdana (2019) menunjukkan bahwa sekolah yang berada dalam zona yang sama cenderung memiliki kualitas pendidikan yang bervariasi. Dalam konteks penelitian ini berdasarkan animo minat pendaftar yang berdasar pada prestasi yang diperoleh

SMPN 2 Bandar Lampung di kategorikan sebagai sekolah favorit yang banyak diminati, adapun SMPN 26 sebagai sekolah lain yang berada di zona yang sama yang dikategorikan sebagai sekolah yang kurang begitu diminati. Hal ini menunjukkan bahwa sistem zonasi perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang sama.

Secara keseluruhan, efektivitas sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Dengan menggunakan indikator yang tepat dan pendekatan yang komprehensif dalam evaluasi sistem zonasi maka tujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensi terbaik mereka dapat terwujud.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam sistem zonasi mengacu pada penggunaan sumber daya pendidikan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dunn (1976) menyebutkan bahwa efisiensi dapat diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Dalam konteks sistem zonasi, kita perlu mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun dan mengelola sekolah, serta hasil pendidikan yang diperoleh. Sebuah studi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di Indonesia mencapai 20% dari total anggaran negara, namun distribusi anggaran ini tidak merata di seluruh daerah (BPS, 2021). Hal ini menyebabkan beberapa sekolah di daerah terpencil kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Dengan menerapkan sistem zonasi, diharapkan sumber daya dapat dialokasikan lebih efisien, sehingga semua sekolah, terutama di daerah kurang berkembang, mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Fenomena ketipangan fasilitas yang dimiliki sekolah favorit seperti SMPN 2 Bandar Lampung dibandingkan SMPN 26 Bandar Lampung mendorong adanya penyesuaian prioritas pengadaan fasilitas sekolah yang dilakukan oleh pemerintah bagi SMPN 26 Bandar Lampung. Namun, yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan bahwa alokasi sumber daya ini benar-benar efisien. Misalnya, jika sebuah sekolah menerima anggaran yang besar tetapi tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan, maka alokasi tersebut bisa dianggap tidak efisien. Penelitian oleh Hartono (2022) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan anggaran untuk sekolah zonasi, hasil belajar siswa tidak selalu meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap hasil pendidikan.

Efisiensi juga dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Dengan sistem zonasi, diharapkan siswa tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mencapai sekolah yang diinginkan. Berdasarkan data hasil penelitian 60% siswa merasa puas dengan jarak tempuh ke sekolah mereka setelah penerapan sistem zonasi. Ini menunjukkan bahwa sistem zonasi dapat meningkatkan efisiensi dalam hal waktu dan biaya transportasi bagi siswa.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem zonasi, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan penggunaan sumber daya pendidikan dapat lebih optimal, sehingga semua siswa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebihan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam konteks sistem zonasi merujuk pada seberapa baik sistem ini dapat memenuhi kebutuhan pendidikan siswa. Hal ini menjadi perhatian utama karena pendidikan yang berkualitas sangat penting bagi perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dunn (1976) menyatakan bahwa kecukupan dapat diukur dari seberapa banyak sumber daya yang tersedia untuk mendukung proses pendidikan. Dalam hal ini, kita perlu melihat ketersediaan fasilitas, tenaga pengajar, dan materi pembelajaran yang memadai di setiap sekolah yang terlibat


dalam sistem zonasi (Saleha et al., 2024). Ketersediaan sumber daya ini tidak hanya berpengaruh pada proses belajar mengajar, tetapi juga pada motivasi dan prestasi siswa.

Tabel 2. Data Lulusan SD dan Penerimaan SMP Zona 1 di Kota Bandar Lampung

2022		2023	
Penerimaan PPDB SMP di Zona 1	Lulusan SD di Zona 1	Penerimaan PPDB SMP di Zona 1	Lulusan SD di Zona 1
3.154 murid	3.617 murid	3.230 murid	3.513 murid

Sumber: Diolah Peneliti (2024) dari Portal Data Kemendikbudristek.

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas, dapat dilihat bahwa terjadi ketimpangan antara jumlah lulusan SD di Zona 1 dan kapasitas daya tampung SMP di Zona 1. Pada tahun 2022 lulusan SD jauh lebih banyak dibanding daya tampung SMP pada tahun tersebut, begitu juga yang terjadi pada tahun 2023.



Selain itu berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh kepala bidang pendidikan dasar dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung diketahui bahwa kebijakan zonasi yang ada di Kota Bandar terus berproses dan disempurnakan. Salah satu kendala yang masih ditemui adalah penyebaran zona yang masih belum merata. Berdasarkan gambar tersebut zona 1 dalam PPDB zonasi di Kota Bandar Lampung yang meliputi

wilayah Rajabasa, Kemiling, Kedaton, Tanjung Karang Barat, dan Langkapura. Dengan kondisi luas zona tiap sekolah yang berbeda dan tidak merata tersebut ditemukan wilayah *blank zone* dalam penerapan sistem zonasi. Kondisi *blank zone* dalam sistem zonasi ini mendeskripsikan bahwa peraturan zonasi yang di terapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung belum mampu memenuhi aspek kecukupan dalam penerapan sistem zonasi PPDB di Kota Bandar Lampung.

Indikator kecukupan juga meliputi ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas di setiap sekolah. Rasio antara jumlah guru dan siswa menjadi faktor yang harus diperhatikan. Penelitian oleh Nurhadi (2023) menemukan ketidaksesuaian ini akan berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan yang diterima siswa. Ketidakcukupan jumlah guru yang berkualitas dapat menyebabkan perhatian yang kurang terhadap kebutuhan individual siswa, sehingga menghambat proses belajar mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap sekolah dalam sistem zonasi memiliki jumlah guru yang cukup dan berkualitas untuk mendukung proses belajar yang efektif. Dari sisi rasio jumlah guru di SMPN 2 Bandar Lampung dan SMPN 26 Bandar Lampung telah memenuhi kebutuhan. Namun dibutuhkan rancangan terstruktur berupa pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru tersebut. Hal ini menjadi krusial agar mereka dapat mengadaptasi metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa.

Berikutnya kecukupan materi pembelajaran juga menjadi faktor penting dalam sistem zonasi. Kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah harus relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Sebuah studi oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud menunjukkan bahwa 30% sekolah belum menerapkan kurikulum terbaru yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kecukupan materi pembelajaran di setiap sekolah. Materi pembelajaran yang tidak relevan dapat mengakibatkan siswa kurang

siap menghadapi tantangan di dunia nyata, sehingga mereka mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan tuntutan yang ada. Sejauh ini evaluasi terhadap kecukupan materi yang dilakukan oleh kedua sekolah masih bersifat internal dan belum melibatkan pihak eksternal berupa kolaborasi untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan dapat memenuhi kebutuhan.

Secara keseluruhan, kecukupan dalam sistem zonasi harus terus dipantau dan dievaluasi. Dengan memastikan bahwa semua sekolah memiliki fasilitas, tenaga pengajar, dan materi pembelajaran yang memadai, kita dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dalam pendidikan. Selain itu, pendekatan yang komprehensif dalam pengembangan sistem zonasi akan berkontribusi pada pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga berpotensi mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kecukupan dalam sistem zonasi harus menjadi prioritas bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

4. Kesamaan atau Pemerataan

Kesamaan atau pemerataan dalam sistem zonasi merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Dunn (1976) menekankan pentingnya kesamaan dalam distribusi sumber daya pendidikan agar tidak ada kelompok tertentu yang diuntungkan. Dalam praktiknya, sistem zonasi sering kali menghadapi tantangan dalam mencapai pemerataan. Misalnya, data dari Kemendikbud menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mendistribusikan sekolah secara merata, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di daerah perkotaan cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan fasilitas dibandingkan dengan sekolah di daerah pedesaan (Kemendikbud, 2020). Oleh karena itu, untuk mencapai kesamaan atau pemerataan dalam sistem zonasi, penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan lokal, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata bagi semua siswa.

Merujuk pada indikator kesamaan atau pemerataan dalam mengakses Pendidikan, pada peraktiknya sistem zonasi di SMPN 2 dan SMPN 26 Bandar Lampung belum mampu memenuhi aksesibilitas Pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Belum ada program khusus yang mendorong aksesibilitas bagi siswa disabilitas di kedua sekolah ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesamaan yang diharapkan. Sekolah yang tidak memiliki program inklusi yang memadai tidak dapat memberikan pendidikan yang adil dan setara bagi semua siswa.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam sistem zonasi mengacu pada kemampuan sistem untuk merespons kebutuhan dan harapan masyarakat terkait pendidikan. Dunn (1976) menekankan pentingnya sistem pendidikan yang mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, sistem zonasi perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk siswa, orang tua, dan komunitas lokal. Sebuah studi oleh Forum Pendidikan Nasional pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 80% orang tua menginginkan lebih banyak keterlibatan dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah (Risna, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap sistem zonasi untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Namun, masih banyak orang tua yang merasa tidak terlibat dalam proses tersebut, yang dapat mengurangi tingkat kepuasan mereka terhadap sistem ini. Kondisi ini idelanya harus medapat respon oleh sekolah dan pemangku kebijakan. Sebab keterlibatan berbagai pihak khususnya orang tua pada PPDB sitem zonasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program ini.

Sistem zonasi juga perlu responsif terhadap perubahan demografi dan sosial di masyarakat. Misalnya, jika terdapat peningkatan jumlah siswa berkebutuhan khusus di suatu daerah, sekolah

harus mampu menyediakan program yang sesuai untuk mendukung mereka. Data dari Kemendikbud menunjukkan bahwa hanya 30% sekolah yang memiliki program pendidikan inklusi yang memadai (Kemendikbud, 2023). Ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kebutuhan siswa yang beragam. Secara keseluruhan, responsivitas dalam sistem zonasi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dapat memenuhi harapan masyarakat. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dan terus beradaptasi dengan kebutuhan yang berkembang, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif dan relevan.

6. Ketepatan

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan pendidikan yang diberlakukan dalam tahap penerimaan calon peserta didik baru, yang telah diatur dalam peraturan kementerian pendidikan yang terbaru No 1 Tahun 2021. PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud No 1 Tahun 2021 Pasal 12 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Domisili calon peserta didik ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB

Kebijakan Sistem Zonasi mempunyai tujuan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan, percepatan pembangunan pendidikan serta pembelajaran yang menyeluruh, bermutu, serta berkeadilan, penghapusan kastanisasi sekolah, serta membangun strategi pengelolaan pembelajaran yang berkesinambungan pada tiap tipe serta jenjang pembelajaran, Kebijakan zonasi dibuat berdasarkan pada Pasal 31 ayat 1 dan 2 dalam UUD 1945 yang berbunyi “Tujuan Bernegara: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB memberi peluang akan terjadi upaya perlakuan yang sama pada setiap sekolah untuk memberikan yang terbaik kepada warganya. Sistem Zonasi PPDB perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan, di mana pemerintah harus menyiapkan sekolah yang baik dalam suatu kawasan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (Karmila & Syakira, 2020).

Ketepatan merujuk pada nilai ataupun harga dari tujuan program serta pada kuatnya anggapan yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan zonasi ini belum sepenuhnya diterapkan secara tepat. Kebijakan zonasi yang diterapkan di SMPN 2 dan SMPN 26 ternyata belum memenuhi ketentuan dari Permendikbud No.1 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa kebijakan zonasi harus diterapkan dengan ketentuan sistem zonasi minimal 50%, afirmasi 15%, perpindahan orang tua maksimal 5%, dan sisanya dapat diisi dengan pendaftar jalur prestasi. Data yang peneliti peroleh menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan tersebut dengan kondisi di lapangan. Berikut data kesesuaian penerapan zonasi tahun 2022 dan 2023 di SMPN 2 Bandar Lampung dan SMPN 26 Bandar Lampung:

Tabel 3. Data Kesesuaian Penerapan Zonasi Tahun 2022 dan 2023 di SMPN 2 Bandar Lampung dan SMPN 26 Bandar Lampung

Sekolah	Kesesuaian Penerapan Zonasi Tahun 2022		Kesesuaian Penerapan Zonasi Tahun 2023		Ketentuan
	Jumlah Penerimaan	Persentase zonasi	Jumlah Penerimaan	Persentase zonasi	
	SMPN 2 Bandar Lampung	330	184 (55,8%)	326	
SMPN 26 Bandar Lampung	202	58 (28,8%)	211	57 (27,1%)	50%

Sumber: Diolah Peneliti (2024) dari Data hasil PPDB Kota Bandar Lampung 2022-2023

Dalam implementasinya tujuan dari kebijakan sistem zonasi di Kota Bandar Lampung masih dihadapkan oleh berbagai tantangan. Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa untuk saat ini kebijakan zonasi sudah dianggap menjadi Solusi yang paling tepat untuk menjamin aksesibilitas Pendidikan di Kota Bandar Lampung. Evaluasi secara berkala menjadi solusi yang tepat untuk dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tentang sistem zonasi PPDB di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori William N Dunn dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem zonasi, serta melibatkan seluruh *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan.

REFERENSI/REFERENCES

- Ambarwati, R. (2022). EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMP NEGERI 1 KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik) Vol. 5 No. 4, 5(4)*, 384–390.
- Dunn, W. N. . (2016). *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Haryanti, A. (2020). Implementasi Kebijakan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 Tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Tingkat SMP Untuk Meningkatkan Pemerataan Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 97. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p97-106>
- Karmila, M., & Syakira, N. (2020). *Analisis kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru*.
- Karmilasari, V. (2019). *Analisis penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran di kelurahan sempaja timur kota samarinda 1*. 10–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30872/jar.v6i1.1895>
- Karmilasari, V., Utami, A., & Agustino, M. F. (2023). *Dynamic Governance: Educational Transformation Through the Merdeka Belajar Policy “Sekolah Penggerak” in Lampung Province* (pp. 792–804). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_76
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735–740. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>
- Ningrum, M. A., Suryanti, S., & Wiryanto. (2022). Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 932–940. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2661>
- Nooraeni, R., Safiruddin, A. B., Afifah, A. F., Agung, K. D., & Rosyad, N. N. (2020). Analisis Sentimen Publik Terhadap Sistem Zonasi Sekolah Menggunakan Data Twitter Dengan Metode Naïve Bayes Classification. *Faktor Exacta*, 12(4), 315. <https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v12i4.5205>
- Pangaribuan, E. N. , & H. N. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMP DI KABUPATEN GRESIK. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(7), 1–12.

- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- Risna, L. E. & S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(1), 1–19.
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 206. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- Saleha, Sastra, D. , J. F., Ananda, M. D., & Putri, M. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Zonasi Dalam Meningkatkan Akseptabilitas Penerimaan Calon Siswa Baru Tingkat SMA Dalam Pemerataan Pendidikan di Tanjungpinang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1777–1784.
- Savitri, A., & Rahaju, T. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Pada Jenjang SMA Negeri Di Kota Surabaya). *Publika*, 161–170. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p161-170>
- Supriyanto, A. V. A. A. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. *JURNAL ADMINISTRASI PENDIDIKAN Volume 18 Issue 2, 18(2)*, 191–198.
- Taufiq, Manaf, & Alimuddin. (2023). Zonasi Sekolah Dalam Upaya Pemerataan Akses Pendidikan : Analisis Keruangan Pada Sebaran Sekolah Menengah Atas di Kota Parepare. *Postgraduate Bosowa University Publishing*, 6(1), 94–107.
- Waruwu, & Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Yuliani, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 80–102. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.986>